


TREN HAM INDONESIA

Mei - Juni 2012

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) didirikan pada tahun 1998 oleh sejumlah aktivis NGO, ormas dan mahasiswa sebagai respon dari meluasnya korban kekerasan dan tidak jelasnya nasib sejumlah orang yang hilang dalam konteks tumbanganya rejim otoritarian Soeharto. KontraS bekerja dengan visi membangun demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia

KontraS memiliki kantor di Aceh, Sumatera Utara, Jakarta, Surabaya, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua

Laporan Penyiksaan 2012 PENYIKSAAN MENINGKAT DRASTIS!



Kontak kami:
Jalan Borbudur No. 14, Menteng
Jakarta Pusat, Indonesia 10320
Telp : (021) 392.6983
Fax : (021) 392.6821
website : www.kontras.org
Facebook: [kontras](https://www.facebook.com/kontras)
Twitter: [@kontras](https://twitter.com/kontras)

TOPIK

1. Tanya - Jawab

Kasus Mei yang Masih Tersandera
oleh : M. Daud Berueh SH

2. Hak Asasi Manusia

Penembakan Mahasiswa di Papua
Kasus Penyiksaan Jumhani
Eskalasi Penyerangan Jemaat Gereja Filadelfia

3. Impunitas

Trisakti dan Tragedi Mei 1998
Penyelidikan Peristiwa 1965/1966
Penuntasan Kasus Wasior

4. Internasional

Universal Periodic Review

5. Kampanye

Hari Dukungan terhadap Korban Penyiksaan
Peluncuran Laporan Dokumentasi "Menyusun Puzzle
Pelanggaran HAM 1965-1966"

TANYA-JAWAB



PENGIKARAN JAKSA AGUNG TERHADAP KASUS MEI DAN TSS OLEH: DAUD BERUEH SH*

T: Bagaimana perkembangan kasus Trisakti dan Tragedi Mei 1998 pasca 14 tahun reformasi?

Bisa dikatakan tidak ada perkembangan apapun yang sesuai dengan harapan korban, karena tidak ada upaya yang serius dari presiden, DPR dan Jaksa Agung untuk mempercepat proses penyidikan bagi kasus Trisakti, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999 serta Peristiwa Mei 1998. Justru yang terjadi adalah pengingkaran hukum oleh Jaksa Agung karena tidak melakukan penyidikan.

T: Apa yang menjadi kendala dalam penuntasan 2 kasus tersebut?

Kendala sebenarnya terletak pada ketidakseriusan Jaksa Agung. di tingkat penyelidikan, Komnas HAM sudah menyerahkan hasil penyelidikan untuk peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II pada tahun 2002 dan Peristiwa Mei pada tahun 2003 kepada Jaksa Agung. Namun hingga kini berkas hasil penyelidikan tersebut belum ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, yang ada hanya bolak-balik berkas antara Jaksa Agung-Komnas HAM.

T: Apakah ada upaya terobosan yang bisa dilakukan untuk melakukan penuntasan kasus tersebut?

Terobosan yang harus dibuat adalah dengan menunjukkan komitmen hukum dan keberanian Jaksa Agung dalam menegakkan hukum sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tanpa dua hal itu sulit ditemukan penyelesaian atas kasus ini. Selain itu, Jaksa Agung juga harus patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengeluarkan putusan khusus dengan Nomor 18/PUU-V/2007 atas Permohonan Uji Materiil terhadap Pasal dan Penjelasan Pasal 43 (2) UU Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM. di sini, MK dalam keputusannya menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 2 tetap berlaku. Namun MK menyatakan untuk menentukan perlu tidaknya pembentukan pengadilan HAM ad Hoc suatu kasus tertentu menurut locus (tempat) dan tempus delicti (waktu) memang memerlukan keterlibatan institusi politik yang mencerminkan representasi rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akan tetapi DPR dalam merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad Hoc harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institui berwenang, dalam hal ini Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Penafsiran atas hal ini kerap bermasalah.

Dengan demikian, menurut MK, Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM sepanjang mengenai kata "dugaan" bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atas hal tersebut, DPR tidak bisa lagi menggunakan frasa "menduga-duga" tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM yang berat. Dalam hal ini merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Selanjutnya DPR harus memperhatikan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dan penyidikan oleh Kejaksaan Agung.

Putusan MK bersifat final dan mengikat, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh. Mengacu pada putusan MK, Jaksa Agung tidak bisa mengelak lagi untuk menolak melakukan penyidikan. Putusan MK ini justru memperjelas mekanisme dan proses Pengadilan HAM ad hoc, di mana Komnas HAM merupakan lembaga yang berwenang menentukan adanya dugaan pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil penyalidikannya yang diserahkan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Setelah itu baru DPR merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc.

T: Bagaimana korban melihat perkembangan kasus dan masihkah ada harapan dari korban untuk penuntasan kasus tersebut?

Korban dan keluarga korban menaruh harapan yang besar akan ditegakkannya keadilan, di mana pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut harus dihukum menggunakan mekanisme UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hingga saat ini korban terus mendorong dan mendesak Jaksa Agung segera melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut.

*Staf Divisi Pemantauan Impunitas KontraS

HAK SIPIL POLITIK

- **Penembakan Mahasiswa di Papua**

Penembakan kembali terjadi di Papua. Kali ini menasar kepada mahasiswa. Korban Terjoli Weya (23) tertembak saat pulang aksi damai memperingati Hari Aneksasi RI pada 1 Mei 2012. Peristiwa terjadi di sekitar kantor Koramil 1701 Jayapura dengan markas TNI AD perwakilan Jayawijaya Distrik Kotabaru, Abepura Kota Jayapura. Peristiwa ini, menambah panjang daftar jumlah penembakan warga sipil di Papua. Setidaknya pasca penembakan terhadap karyawan PT Freeport Indonesia tercatat 12 kali peristiwa penembakan sejak 10 Oktober 2011. Rangkaian ini juga semakin membuktikan rendahnya kualitas perlindungan terhadap warga sipil Papua.

Lihat: <http://regional.kompas.com/read/2012/06/08/0837048/Kekerasan.di.Papua.Dibiarkan.Berlanjut>

- **Kasus Penyiksaan Jumhani**

Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dialami Jumhani, warga Serang Provinsi Banten yang dilakukan 2 orang berpakaian preman dari Polres Serang. Saat pemeriksaan, korban disuruh mengaku sebagai copet. Mulanya korban tidak mau, namun karena mengalami pemukulan dan penyetruman yang disertai ancaman, korban mengaku dan menyerahkan uang yang ada di dompetnya senilai 1,3 juta rupiah. Termasuk KTP dan telepon selular milik korban. Jumhani kemudian dibawa ke Mapolres Serang dengan keadaan tangan diborgol.

Lihat: <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/06/14/16040075/Kontras.Pantau.Kasus.Pedagang.yang.Dipaksa.Ngaku.Copet>

- **Eskalasi Penyerangan Jemaat Gereja Filadelfia**

Kekerasan atas nama agama masih menjadi tren di Indonesia. Eskalasi teror dan penyerangan yang terus meningkat dan diarahkan secara langsung kepada Jemaat Gereja HKBP Filadelfia Tambun, Bekasi menunjukkan bahwa polisi masih belum bertindak tegas sesuai dengan kapasitasnya untuk menjamin rasa aman warga Indonesia, tidak terkecuali dalam urusan penyelenggaraan ibadah minggu kelompok minoritas. Kekosongan ruang penegakan hukum atas praktik kekerasan yang ada dalam konteks jaminan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah di Indonesia harus dijawab dengan meningkatkan profesionalisme aparat polisi di lapangan.

Lihat: <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/06/214402025/Kontras-Polisi-Titik-Lemah-Kekerasan-HKBP-Filadelfia>

IMPUNITAS

- **Trisakti dan Tragedi Mei 1998**

Empat belas tahun telah berlalu sejak terjadinya Peristiwa Trisakti dan Mei 1998, namun pemerintah masih belum melakukan upaya signifikan dalam melakukan penyelesaian kasus tersebut. Harapan korban dan keluarga korban kerap kandas di tingkat penyidikan, ketika Kejaksaan Agung menolak hasil penyelidikan Komnas HAM, dengan dalih minimnya pembuktian.

lihat: <http://www.thejakartapost.com/news/2012/05/13/may-tragedy-remembered.html-0>

- **Penyelidikan Peristiwa 1965/1966**

Tragedi 1965/1966 yang diduga kuat meliputi praktik penahanan sewenang-wenang, ketiadaan mekanisme peradilan yang adil, praktik penyiksaan, pembunuhan kilat, penghilangan orang secara paksa hingga stigma yang masih terjadi sampai saat ini, hingga kini belum jelas kedudukan hukumnya. Adalah kewajiban dari Komnas HAM untuk membuktikan dugaan kuat tersebut dalam konteks pelanggaran HAM yang berat –termasuk di dalamnya kejahatan terhadap kemanusiaan-. Penyelidikan yang telah dilakukan nyaris 3 tahun lamanya masih belum mengeluarkan sebuah kesimpulan yang masih dinanti oleh para korban dan keluarga korban Peristiwa 1965/1966. Penundaan ini potensial untuk melanggengkan kondisi impunitas.

Lihat: <http://id.berita.yahoo.com/penyelidikan-kasus-ham-1965-1966-diungkap-awal-juni-084415025.html>

- **Penuntasan Kasus Wasior**

Penyelidikan Pro-Yustisia Komnas HAM atas kasus Wasior (13 Juni 2001) telah membuktikan adanya 4 orang tewas, 1 orang mengalami kekerasan seksual, 5 orang dihilangkan secara paksa dan 39 mengalami penyiksaan termasuk mengakibatkan kematian terjadi di desa Wonobojo, Wasior, Manokwari Papua sebelas tahun lalu. Penyelidikan yang juga mencakup kasus Wamena dilakukan sejak Desember 2003-Juli 2004 hasilnya telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Namun hingga kini belum ada kepastian hukum atas kasus ini.

Lihat: <http://www.tribunnews.com/2012/06/14/kontras-desak-sby-usut-kasus-wasior-dan-wamena>



Keluarga korban tragedi Mei 1998 berdoa di TPU Pondok Rongon (Dok. KontraS)

Masyarakat dan keluarga korban melakukan aksi menuntut pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM Mei 1998, Trisakti, Semanggi I dan II (Dok. KontraS)



Pak Adrianus Gumelar Demokrasno menjelaskan kepada wartawan tentang karyanya dalam pameran sketsa tragedi 1965 (Dok. KontraS)

INTERNASIONAL

- *Universal Periodic Review (UPR)*

Tinjauan Berkala Universal atau yang juga dikenal sebagai Universal Periodic Review (UPR) merupakan sebuah pertemuan rutin antar negara-negara anggota PBB yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Pertemuan penting ini bertujuan untuk mendengarkan kondisi penegakan HAM di masing-masing negara. Untuk kali ini Indonesia menjadi negara yang melaporkan tentang kondisi penegakan HAM-nya. Anggota dewan HAM PBB dan 47 negara lain yang melakukan review terhadap laporan tersebut akan memberikan rekomendasi kepada Indonesia sebagai arahan kebijakan HAM domestik di masa depan.

Banyak rekomendasi yang muncul dari para negara peninjau atas laporan yang disampaikan oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, di antaranya tentang penghentian praktik penyiksaan, keprihatinan terhadap kebebasan beragama dan spesifik tentang kondisi Papua serta perlindungan pembela HAM.

Lihat: <http://nasional.kompas.com/read/2012/05/23/14470512/Kontras.Nonton.Bareng.Laporan.Perkembangan.HAM.di.PBB>
http://kontras.org/index.php?siaran_pers&id=1514

KAMPANYE HAM

Hari Dukungan terhadap Korban Penyiksaan

Memperingati Hari Anti Penyiksaan Sedunia yang jatuh setiap tahunnya pada tanggal 26 Juni KontraS mengeluarkan laporan bertajuk "Penyiksaan Meningkat Drastis". Laporan ini merupakan hasil dari pemantauan KontraS selama Juli 2011-Juni 2012 mengenai praktik penyiksaan yang terjadi di Indonesia. Khususnya elaborasi dari pengaduan yang ditangani oleh KontraS. Selain itu laporan ini juga merupakan evaluasi KontraS terhadap situasi praktik penyiksaan dengan tetap menggunakan kerangka penilaian yang digunakan oleh Komite Anti Penyiksaan (Committee Against Torture) dan mekanisme lainnya yang relevan di bawah Dewan HAM PBB (baik itu melalui pelapor khusus Anti Penyiksaan maupun lewat sidang berkala Universal Periodic Review yang telah dilaksanakan pada 23 Mei 2012 pada Siklus II).

Laporan Khusus: <http://kontras.org/pers/teks/penyiksaan%202012.pdf>

Peluncuran Buku Laporan Dokumentasi "Menyusun *Puzzle* Pelanggaran HAM 1965"

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan The International Center for Transitional Justice (ICTJ) meluncurkan laporan "Menyusun *Puzzle* Pelanggaran HAM 1965" dan Pameran Sketsa 1965 yang diselenggarakan di kantor KontraS Jakarta, pada Kamis (28/06/2012). Acara ini juga dibarengi dengan diskusi panel dengan pembicara Nur Kholis (Komisioner KOMNAS HAM), Bonnie Triyana (Sejarawan), dan Remy Silado (Sastrawan) serta Pameran Sketsa yang dilukis Adrianus Gumelar Demokrasno, salah satu saksi korban peristiwa 1965/1966 dan pemutaran film Tragedi 1965 karya sineas muda, Bunga Pratiwi Siagian.

Lihat : <http://kontras.org/index.php?hal=kegiatan&id=82>